

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi tentunya memiliki tingkat pembangunan nasional yang pesat. Dua hal tersebut merupakan hal yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi kehidupan suatu negara. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional masalah pembiayaan sangatlah penting karena pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dana tersebut akan terus meningkat seiring dengan besarnya kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pemerintah harus mencari jalan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunannya di samping dengan sumber dana yang mereka miliki.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih maju yaitu dengan penarikan pajak. Menurut Prof Dr. P. J. A. Andriani (dalam Meliala, 2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan UU yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia yang sifatnya memaksa dan manfaat yang didapatkan tidak diterima secara langsung.

Pemerintah perlu mengupayakan optimalisasi penerimaan pendapatan negara melalui pemungutan pajak untuk mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan pinjaman dana dari luar negeri. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri masih dianggap rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Kota Bengawan dinilai rendah. Dari 139.000 wajib pajak (WP) yang terdaftar hanya 21% yang aktif bayar pajak. (Radar Solo, 2020). Catatan KPP Pratama Surakarta, per 1 Maret 2020, baru 13.502 wajib pajak melaporkan SPT pajak khusus untuk orang pribadi (OP) karyawan atau sebesar 35,61%. Sedangkan untuk orang pribadi (OP) nonkaryawan sekitar 2.557 wajib pajak atau 20,18%.

Seluruh wajib pajak berdasarkan *self assessment system* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus mendapatkan NPWP. NPWP adalah identitas wajib pajak yang digunakan sebagai sarana untuk keperluan administrasi perpajakan. Dengan adanya kepemilikan NPWP diharapkan agar masyarakat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tetapi hal itu masih sangat ironi bagi masyarakat Indonesia. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat sesuai kepentingan wajib pajak. Dengan

begitu wajib pajak dapat termotivasi untuk patuh memiliki NPWP serta patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya (Rahmawati, 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak melaporkan SPT karena mereka beranggapan bahwa pajak hanyalah beban. Sejauh ini telah banyak wajib pajak badan maupun orang pribadi memilih melakukan upaya *tax planning* untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. *Tax planning* yang dilakukan berupa praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini menimbulkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Nuralifmida, 2012). *Tax avoidance* dianggap legal karena masih diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih sangatlah kurang, karena minimnya pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga para wajib pajak kurang paham akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, tarif pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Jessica, 2020). Pemahaman membayar pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan. Wajib pajak mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui fiskus. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, media sosial, seminar perpajakan maupun pelatihan-pelatihan (Hadi, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan modern, sistem administrasi perpajakan mengalami reformasi. Reformasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk memudahkan pelayanan pajak dengan tingkat efektivitas dan efisien yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dengan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menciptakan suatu pelayanan mandiri berbasis internet atau *e-system* antara lain *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Registration*, *e-Counseling*, *Taxpayer's Account*, *e-Payment*.

Penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Cokro, Susilo, dan Zahroh (2015) menunjukkan hasil yang sama. Variabel sikap fiskus dalam penelitian Halawa dan Saragih (2017) menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam penelitian Tene, Sondakh, dan Warongan (2017) menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kemanfaatan NPWP dalam penelitian Huda (2015) menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam penelitian Rahmawati (2015) menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Variabel *tax avoidance* dalam penelitian Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani (2016) menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Febri dan Sulistyani (2018) variabel *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian Wiranatha dan Rasmini (2017) serta Dewi dan Setiawan (2017) menunjukkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Darmayasa dan Setiawan (2016) menunjukkan hasil yang berbeda. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian. Maka judul skripsi ini adalah **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Fiskus, Kemanfaatan NPWP, Tax Avoidance dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah terdapat pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh *tax avoidance* terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menguji dan menganalisis pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Menguji dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang kepatuhan wajib pajak dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata sebagai wujud dari warga

negara yang bertanggung jawab, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban wajib pajaknya dalam pelaporan SPT dan membayar pajak. Penelitian ini juga dapat menjadi wawasan bagi wajib pajak bahwa tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan hal yang legal karena masih diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab, yang mana setiap bab akan menguraikan antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori, kerangka pemikiran, penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri atas simpulan, keterbatasan penelitian dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.